

Implementasi Sertifikasi Halal *Self Declaire* Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Surabaya

Erwan Aristyanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Wijaya Putra Surabaya
Email: erwanaristyanto@uwp.ac.id

Agus Sarwo Edi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Wijaya Putra Surabaya
Email: agussarwo@uwp.ac.id

Abstract. *The aim of the research is to find out, analyze and evaluate the implementation of halal certification for micro and small businesses through BPJPH and to find out, analyze and evaluate how halal certification through BPJPH works for micro and small businesses in the city of Surabaya from an Islamic economic perspective. This research was carried out in accordance with the strategic research plan of Wijaya Putra University for 2020 - 2024 in the leading areas of managing innovation & creative industry with research topics on standardization and competitiveness of MSMEs and creative industries. This research uses descriptive qualitative research methods. This research data was collected through observation, interview and documentation techniques which were validated through method triangulation and source triangulation techniques and then analyzed through the stages of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions and verification. The findings of this research are that the BPJPH self-declaration halal certification process for micro and small businesses in 2023 in the city of Surabaya which is dominated by food products rather than beverage products is carried out in several stages. First, registration is carried out online on the halal application and accompanied by a halal process companion from a BPJPH representative institution bringing the specified documents. Second, the halal process assistant from the BPJPH representative agency will carry out an inspection to check the suitability of the completeness of the files in the field. Third, holding a fatwa commission hearing to assess whether the product can be accepted or rejected. Fourth, products accepted at the fatwa commission hearing will be approved for certification. Halal certification in a sharia economic perspective applies three ethical principles, namely, aqidah, shiddiq, and amanah which are related to the urgency of halal certification not only for consumers but also business actors, including, among other things, the importance of eating halal food, providing guarantees and a sense of security as well as consumer protection .*

Keywords: *halal certification, micro and small businesses, business actors*

Abstrak. Tujuan penelitian untuk mengetahui, menganalisa dan mengevaluasi implementasi sertifikasi halal yang pada usaha mikro dan kecil melalui bpjph serta untuk mengetahui, menganalisa dan mengevaluasi bagaimana sertifikasi halal melalui bpjph bagi pelaku usaha mikro dan kecil di kota surabaya dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi universitas wijaya putra tahun 2020 – 2024 bidang unggulan managing innovation & creative industry dengan topik penelitian standarisasi dan daya saing umkm dan industri kreatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang diabsahkan melalui teknik triangulasi metode dan triangulasi sumber dan kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta menarik kesimpulan dan verifikasi. Temuan penelitian ini adalah proses sertifikasi halal self declare bpjph pada usaha mikro dan kecil tahun 2023 di kota surabaya yang didominasi oleh produk pangan daripada produk minuman dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, pendaftaran dilakukan secara online pada aplikasi si halal dan didampingi oleh pendamping proses halal dari lembaga perwakilan bpjph dengan membawa kelengkapan berkas yang telah ditentukan. Kedua, pendamping proses halal dari lembaga perwakilan bpjph akan melaksanakan pemeriksaan untuk mengecek kesesuaian kelengkapan berkas dengan dilapangan. Ketiga, pelaksanaan sidang komisi fatwa untuk dinilai apakah produk dapat diterima atau ditolak. Keempat, produk yang diterima pada sidang komisi fatwa akan disetujui untuk pemberian sertifikat. Sertifikasi halal dalam perspektif ekonomi syariah menerapkan tiga prinsip etika yaitu, akidah, shiddiq, dan amanah yang berkaitan dengan urgensi sertifikasi halal tidak hanya hanya bagi konsumen tetapi juga pelaku usaha antara lain, pentingnya memakan makanan yang halal, memberikan jaminan dan rasa aman serta perlindungan konsumen.

Kata kunci: sertifikasi halal, usaha mikro dan kecil, pelaku usaha

PENDAHULUAN

Halal telah menjadi bagian dari gaya hidup seseorang atau dikenal dengan halal lifestyle. Halal lifestyle tidak hanya disukai umat muslim, tetapi non muslim juga (Indonesia Halal Lifestyle Center. 2019). Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yakni 229 juta jiwa atau sekitar 87,2%. Dengan demikian warga negara Indonesia mengonsumsi makanan halal yang sesuai dengan syariat Islam (World Population Review, 2022). Dalam Al-Quran surat Al Maidah (5) ayat 88, Allah memerintahkan manusia mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya halal namun harus juga baik.

Berikut ini QS Al Maidah (5) ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

Artinya : Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan kepada mereka. Halal di sini mengandung pengertian halal bendanya dan halal cara memperolehnya Pangsa pasar di Indonesia untuk pangan sebesar 12,6%, bahkan Indonesia dikenal sebagai konsumen produk pangan dan busana halal terbesar di dunia. Pada saat ini, Indonesia masih harus mengimpor produk pangan halal guna memenuhi kebutuhan domestik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019). Indonesia belum mampu memanfaatkan potensi tersebut secara optimal. Padahal Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia, termasuk produk pangan halal. Pandemi Covid 19 yang melanda dunia akhir tahun 2019 lalu, membawa implikasi positif terhadap industri makanan halal. Kebutuhan konsumsi makanan yang bersih dan sehat mengalami peningkatan, yang mana karakteristik tersebut dapat dipenuhi oleh makanan halal. Pertumbuhan ekspor makanan halal Indonesia mencapai 46% pada tahun 2021 dan merupakan capaian angka pertumbuhan tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sektor makanan halal menjadi sektor unggulan dalam industri halal di Indonesia. Isu pangan menjadi sasaran ke-2 dari 17 sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDG's), yakni menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Pemerintah Kota Surabaya, untuk mendukung hal tersebut melaksanakan pembangunan dengan prioritas pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan pemasaran produk/jasa daerah, dan penguatan mitra usaha. Program-program yang dijalankan, antara lain: program pemasaran pariwisata, program peningkatan daya tarik destinasi wisata, program penyelenggaraan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan program pengawasan keamanan pangan ((Peraturan Walikota Surabaya No. 70, 2022). Pemkot Surabaya sedang menggiatkan implementasi, sertifikasi bagi Usaha Kecil Menengah (UKM), melalui berbagai program dan kegiatan. Salah satunya, melalui sosialisasi tentang pentingnya

sertifikasi produk pangan halal bagi UKM, khususnya pelaku usaha di bidang pangan. Industri halal memiliki peluang yang cukup menjanjikan bagi UMKM. Hal ini selaras dengan penelitian Fathoni dan Syahputri (2020). Sertifikasi halal bagi UMKM memberikan respon yang positif bagi omzetnya (Khoirunnisa, 2020). Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Hadiyanto dkk, (2021) bahwa sertifikasi bagi UMKM bidang pangan seperti kuliner. Hal ini terjadi dengan adanya peningkatan kesadaran konsumen /warga terhadap kebutuhan pangan yang halal. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 8.573,89 triliun atau sekitar 61,07%. Keberadaan UMKM berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya adalah kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), 2021). Di Kota Surabaya, jumlah UMKM yang tercatat sampai Desember 2022 lalu, sebanyak 59.007, terdiri 13.441 UMKM tercatat di dinas dan terdiri 45.566 terdaftar di 31 Kecamatan, termasuk didalamnya pelaku usaha kuliner (Jatim.tribunnews.com,2023). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Untuk memiliki/mencantumkan label halal pada produk olahan tentu harus adanya sertifikasi yang menyatakan bahwa suatu produk itu bisa dinyatakan halal. Dalam menerbitkan pengurusan sertifikat, berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pembiayaan sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha, sedangkan dalam hal pelaku usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga. Salah satu caranya dengan sertifikasi dan monitoring produk pangan halal di masyarakat, agar terselenggara kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi penanda penting dari era jaminan pangan halal. Jika sebelumnya jaminan halal bersifat voluntary atau kesukarelaan, kemudian akan bersifat mandatory atau kewajiban, pasca berlakunya undang-undang tersebut. Pasal 4 UU 33/2014 tentang JPH menyebutkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, termasuk didalamnya produk pangan. Pemegang otoritas sertifikasi halal beralih kepada Badan Penyelenggara Jaminan Pangan Halal (BPJPH) di bawah Kementrian Agama (Kemenag). Kepala BPJPH, Dr. Muhammad Aqil Irham, M.Si. menargetkan akselerasi 10 juta UMKM bersertifikasi produk pangan halal pada tahun 2024, melalui pelaksanaan skema self declare. Hal ini dilakukan

untuk mencapai Indonesia sebagai pusat halal dunia. Pelaksanaan self declare setidaknya membutuhkan sekitar 10 ribu pendamping Proses Produk Halal (PPH). Namun, terdapat prioritas permasalahan UMKM yang tidak mempunyai sertifikasi produk pangan halal. Padahal UMKM mempunyai peran yang strategis dalam menggerakkan perekonomian di daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.

Pengertian Implementasi

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya (Ishaq, 2018). Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Affan, 2019). Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan. Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana. Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan.

Sertifikasi Halal

Halal berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti sesuai dengan syariat atau diijinkan. Lawan kata dari halal adalah haram yang mempunyai pengertian tidak disyari'atkan atau dilarang. Halal dan haram merupakan masalah universal yang diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Kata halal biasanya digunakan untuk masalah makanan. Semua makanan dianggap halal, kecuali kalau sudah disebut sebagai makanan haram (dilarang) oleh al-Qur'an atau hadis. Babi merupakan salah satu makanan yang diharamkan untuk dimakan oleh seorang muslim. Masalah halal saat ini sudah menjadi pembicaraan umum, ini dikarenakan semakin baiknya pengetahuan masyarakat baik pengetahuan umum

maupun agama. Penyesuaian akan pentingnya mengkonsumsi produk halal menyebabkan pemerintah harus cepat turun tangan mengenai masalah halal haram (Jannah, 2018). Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak mengandung babi, organ manusia, ataupun kotoran. Diperbolehkan semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam dan semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar. Pengadaan sertifikat halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun, ketidaktahuan seringkali membuat mrimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal (Burhanudin, 2011). Tujuan sertifikasi halal pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim. Sertifikasi halal bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal. Manfaat sertifikat halal pada dasarnya memiliki beberapa urgensi, selain kepentingan konsumen, juga pelaku usaha. Urgensi bagi pelaku usaha sejatinya sertifikasi halal akan memberikan nilai tambah terhadap produk yang diperjual belikan. Selain itu pelaku usaha tidak perlu risau mengenai kerahasiaan formula yang terkandung dalam produknya karena Undang-Undang mengatur kerahasiaan formula yang dicantumkan dalam informasi yang diserahkan kepada pihak BPJPH yang terdapat dalam pasal 57 UU JPH (Cahyono, 2016).

Pelaku Usaha

Pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh keberhasilan di bidang sektor riil. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, diperlukan pemberdayaan usaha ekonomi yang melibatkan pelaku usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak memakai istilah produsen tetapi menggunakan istilah pelaku usaha, termuan dalam pasal 1 angka 3 yang artinya setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai ekonomi. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Tentang

Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran, pada bab pengertian umum pasal 1 menjelaskan, pimpinan restoran atau disebut produsen adalah seorang atau lebih yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha restoran. Dari dua pengertian dapat disimpulkan bahwa menurut hemat penulis, produsen atau pelaku usaha merupakan seorang atau lebih yang menyelenggarakan suatu usaha.

Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro dan Kecil adalah salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UMK terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM adalah suatu bentuk usaha yang dilihat dari skalanya usaha rumah tangga dan usaha kecil hanya mempunyai jumlah pegawai antara 1-19 orang. Sedangkan usaha menengah mempunyai pegawai berjumlah 20-99 orang (Jauhari, 2010). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM): 1) usaha mikro adalah usaha produktif milik orang lain perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, 2) usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dan 3) usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ekonomi Islam


Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos dan nomos. Kata oikos berarti rumah tangga (house-hold), sedangkan kata nomos memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu Negara (Fauzia Ika dkk, 2015). Secara

umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah telah didefinisikan oleh para sarjana Muslim dengan berbagai definisi. Menurut Monzer Kahf menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistic, logika dan ushul fiqh. M.A. Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yusuf Qardhawi mendefinisikan bahwa ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Azza Wa Jalla, tujuan akhirnya kepada Allah Azza Wa Jalla, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah Azza Wa Jalla. Menurut Umar Chapra, ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat (Prasetyo, 2018).

Urgensi penelitian ini adalah upaya pemerintah dalam percepatan pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui melalui program sertifikasi halal gratis kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Hasil penelitian ini dapat di gunakan untuk mengembangkan strategi peningkatan daya saing produk usaha mikro dan kecil secara lebih tepat dan berkelanjutan. Dengan latar belakang inilah yang membuat peneliti akhirnya tertarik melakukan penelitian tersebut. Penelitian ini sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Perguruan Tinggi Universitas Wijaya Putra tahun 2020 – 2024 bidang unggulan *Managing Innovation & Creative Industry* dengan topik penelitian Standarisasi dan daya saing UMKM dan Industri Kreatif oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro dan Kecil di Kota Surabaya”**

METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana suatu mekanisme penelitian mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara sistematis mulai dari mengumpulkan data sampai melaporkan temuan penelitian. Menurut Sudyaharjo riset kualitatif merupakan sekumpulan metode pemecahan masalah yang terencana dan cermat dengan desain yang cukup longgar, pengumpulan data lunak, dan tertuju pada penyusunan teori yang disimpulkan melalui induksi langsung. Penelitian kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori- teori baru (Tanzeh, 2021). Subjek pada penelitian ini adalah pelaku UMK, Dewan Pelaksana BPJPH Kota Surabaya yang berkaitan dengan implementasi sertifikasi halal pada Usaha Mikro dan Kecil di kota Surabaya yang memberikan data primer untuk penelitian ini dengan kriteria : Produk berupa makanan/minuman yang menggunakan bahan yang sudah di pastikan kehalalannya (bahan berasal dari unsur hewani harus berasal dari rumah potong hewan yang memiliki sertifikasi halal), Proses produksi sederhana dan bisa di pastikan kehalalannya, Memiliki omzet maksimal 500jt/tahun, Lama operasional usaha minimal 1 tahun, Di utamakan yang sudah memiliki NIB. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti dari hasil wawancara atau kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Sugiyono, 2019). Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Menurut Ibrahim, Purposive Sampling juga disebut Judgmental Sampling. Purposive Sampling digunakan dalam situasi dimana seorang ahli menggunakan penilaiannya dalam memilih informan dengan tujuan tertentu di dalam benaknya. Dengan Purposive Sampling, peneliti tidak pernah tahu apakah responden yang dipilih mewakili populasi (Ibrahim, 2018). Dengan ini penulis menarik pelaku UMK sebagai responden penelitian dengan kriteria UMK pengajuan sertifikasi halal pada tahun 2023.



Gambar Alur Pelaksanaan Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk pangan atau makanan yang baik harus mengandung kebaikan didalamnya. Setiap produk yang dibuat tidak hanya didistribusikan dan disebar, semestinya diperkenalkan ke masyarakat luas sehingga masyarakat menjadi lebih kenal dan tahu. Selain hanya diperkenalkan tetapi juga dikemas dengan jaminan keamanan pangan seperti sertifikasi halal. Sertifikasi halal memiliki prosedur yang sudah ditetapkan dengan dasar hukum yang jelas.

Data pelaku usaha sebagai informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Durian Ardana

Durian Ardana merupakan unit usaha mikro dan kecil (UMK) yang bergerak pada industri minuman lainnya. Durian Ardana berlokasi di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Produk dari UMK ini yaitu jus durian.

2. Umi Food

Umi Food merupakan unit usaha mikro dan kecil (UMK) yang bergerak pada industri bumbu masak dan penyedap masakan. Umi Food berlokasi di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Produk dari UMK ini yaitu sambal bawang.

3. Keripik Nyoss

Keripik Nyoss merupakan unit usaha mikro dan kecil (UMK) yang bergerak pada industri bumbu masak dan penyedap masakan. Keripik Nyoss berlokasi di Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. Produk dari UMK ini yaitu aneka keripik buah.

4. Krispi Rizky

Krispi Rizky merupakan unit usaha mikro dan kecil (UMK) yang bergerak pada industri makanan dan masakan lainnya. Krispi Rizky berlokasi di Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Produk dari UMK ini yaitu pisang goreng krispi.

5. Joyo

Joyo merupakan unit usaha mikro dan kecil (UMK) yang bergerak pada industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya. Joyo berlokasi di Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Produk dari UMK ini yaitu keripik pisang.

6. Kletikan Bu Mah

Kletikan Bu Mah merupakan unit usaha mikro dan kecil (UMK) yang bergerak pada industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya. Kletikan Bu Mah berlokasi di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Produk dari UMK ini yaitu stik bu mah.

7. Hot In

Hot In merupakan unit usaha mikro dan kecil (UMK) yang bergerak pada industri berbasis daging lumatan dan surimi. Hot In berlokasi di Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Produk dari UMK ini yaitu siomay ikan.

8. Churros Buah

Churros Buah merupakan unit usaha mikro dan kecil (UMK) yang bergerak pada industri produk roti dan kue. Churros Buah berlokasi di Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Produk dari UMK ini yaitu churros buah.

Intrepretasi Implementasi Sertifikasi Halal Self Declaire BPJPH Pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UKM) di Kota Surabaya

Mengonsumsi produk halal merupakan hal penting dan kewajiban bagi umat Muslim. Oleh karenanya, setiap masyarakat hendaknya harus bisa memilih produk-produk yang jelas kehalalannya, yaitu dengan memilih produk yang memiliki logo atau sertifikasi halal. Perlu diketahui sertifikasi produk halal tersebut diperoleh setelah produsen menjalani proses sertifikasi halal yang dilakukan secara sistematis dan penuh tanggungjawab oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berikut alur proses yang dilakukan dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada produk dari proses pendaftaran (registrasi), pelaksanaan pemeriksaan (audit), penentuan fatwa, sampai pemberian sertifikat halal.

Alur Pengajuan Sertifikasi Halal Self Declare



1. Akses Online

Tahapan pertama proses sertifikasi halal yakni mengakses secara online melalui aplikasi si halal atau akses ke ptsp.halal.go.id.

2. Pendaftaran (registrasi)

Pelaku usaha membuat dan mengaktivasi akun, login dengan user name dan password yang telah di daftarkan. Pelaku usaha harus mempersiapkan kelengkapan berkas tersebut meliputi: (a) pelaku usaha akan diberikan formulir pendaftaran dengan mengisi identitas usaha, lokasi usaha, data produk, bahan yang di gunakan serta alur proses produksinya, (b) selain syarat formulir pendaftaran, ada dilampirkan KTP dan (c) wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi. Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha bisa mendaftar secara online melalui oss.go.id. dll. Kemudian Pilih Jenis pendaftaran selfdeclare dan mengisi kode fasilitasi (sehati), Lengkapi dokumen persyaratan, pilih lembaga dan pendamping proses produk halal terdekat sesuai domisili usaha dan kirim.

3. Verifikasi dan Validasi

Pendamping PPH mengecek data pengajuan yang sudah masuk kemudian melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan mengunjungi lokasi produksi/usaha pada pelaku usaha, Pendamping PPH melakukan auditor terhadap seluruh kegiatan pelaku usaha antara lain

dengan mengecek seluruh bahan baku, alat pembersih dan kemasan produk yang digunakan, setelah seluruh bahan tersebut memenuhi standart halal, Pendamping PPH akan memvalidasi pengajuan dari pelaku usaha dan mengirim seluruh berkas ke BPJPH secara online.

4. Penerbitan Surat BPJPH

Pihak BPJPH kemudian menerbitkan surat tanda terima dokumen dan pengajuan di teruskan ke Komisi Fatwa MUI

5. Sidang Fatwa MUI

Pihak Komisi Fatwa menerima berkas dan mempersiapkan Sidang Fatwa melalui Komite Fatwa, sidang fatwa membutuhkan waktu kurang lebih hingga 1-2 bulan (tergantung jumlah antrian pengajuan). Hasil keputusan sidang fatwa MUI jika pengajuan di terima maka akan di kirim ke BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal self declare namun jika pengajuan tertolak akan di berikan alasan penolakannya oleh komite fatwa dan bisa mengajukan lagi melalui tahapan awal pengajuan pelaku usaha

6. Penerbitan Sertifikat Halal self Declaire

Penerbitan Sertifikat Halal di lakukan oleh BPJPH dan bisa di download melalui akun pelaku usaha maupun pendamping PPH yang di tandatangi oleh Kepala BPJPH.



Gambar Sertifikat Halal Self Declaire

Intepretasi Sertifikasi Halal Self Declaire BPJPH Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kota Surabaya

Sertifikat halal adalah tanda sertifikat yang menjadi bukti bahwa produk yang diedar dan diperjualbelikan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh MUI. Masyarakat

yang mayoritas beragama Muslim tentu menjadi hal yang sangat penting dengan adanya sertifikasi halal, bukan hanya bagi pelaku usaha tetapi juga konsumen. Selain melakukan perizinan usaha, sangat penting bagi pelaku usaha untuk melaksanakan sertifikasi halal. Pentingnya sertifikasi halal ini tidak hanya untuk konsumen semata tetapi juga bagi pelaku usaha itu sendiri. Berkaitan dengan ekonomi syariah, sertifikasi halal menjadi hal yang harus dijalankan sebuah usaha, selain itu juga memberikan rasa aman bagi konsumen, sebagai jaminan produk aman dari unsur yang haram dan diproduksi dengan cara yang halal dan beretika, dan menambah keyakinan dalam beredar atau memasarkan produk. Menurut Yusuf Qardhawi, pengertian ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Azza Wa Jalla, tujuan akhirnya kepada Allah Azza Wa Jalla, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah Azza Wa Jalla. Qardhawi berpendapat bahwa bisnis dan akhlak (etika) saling berkaitan karena akhlak adalah sangat penting dalam kehidupan Islami. Tanpa adanya akhlak dalam bisnis, umat Islam akan semena-mena dalam menjalankan bisnis tanpa memandang apakah itu halal atau haram.

1) Pentingnya Memakan Makanan yang Halal

Pentingnya pemahaman mengenai produk makanan yang halal dan baik harus dimiliki oleh setiap masyarakat, karena di dalam Islam setiap umat harus memakan makanan yang halal lagi baik, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2] :168). Ayat tersebut menjelaskan bahwa makanan yang halal lagi thayyib itu adalah makanan yang tepat bagi manusia dan yang dianjurkan Allah SWT. Dan bahkan itulah yang pantas bagi manusia. Dan para ulama memberikan informasi agar tetap memberikan makanan yang halal lagi baik, tidak tercampur yang haram. Sejalan dengan wawancara Ibu NM bahwa sebagai pelaku usaha harus menerapkan thayyib dan halal karena itu berpengaruh terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Pendapat ini diperkuat oleh informan RS bahwa pentingnya produk halal karena sebagai umat Muslim, makanan halal itu sesuatu kewajiban mengkonsumsinya. Sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yang berkaitan dengan akidah, bahwa akidah sebagai alat bagi umat Islam untuk menjaga perilakunya dalam berbisnis. Dengan berserah diri kepada Allah maka pelaku usaha akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh syariah.

2) Memberikan Rasa Aman

Sertifikasi halal ini penting tidak hanya produsen tetapi juga para konsumen, tujuannya guna memberikan rasa aman bagi konsumen, adanya sertifikasi halal dalam suatu produk membuat ketenangan dan keyakinan bagi produsen dan kepastian bagi konsumen. Sertifikasi halal memberikan ketenteraman dan keamanan lahir dan batin pelaku usaha dan konsumen. Bagi masyarakat yang menyadari pentingnya produk halal akan merasa ragu-ragu ketika mendapati produk yang tidak memiliki logo halal karena mereka yakin bahwa halal merupakan suatu hal yang penting bagi suatu produk yang aman dikonsumsi atau digunakan. Sejalan dengan wawancara Ibu MP bahwa mayoritas masyarakat yang beragama Muslim pasti ingin makan produk yang aman yang memiliki kelengkapan izin sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan prinsip etika bisnis yang berkaitan dengan sifat shiddiq, pelaku usaha harus memiliki sifat benar yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Dengan sifat shiddiq, pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal akan memegang tanggung jawab dengan memberikan rasa aman kepada konsumen terhadap produknya.

3) Jaminan Produk Halal

Pelaku usaha dalam melaksanakan sertifikasi halal harus melalui tahapan yang ketat, dimulai dari awal produk tersebut diproduksi hingga produk tersebut terjual, itu semua tidak terlepas dari penilaian untuk sampai mendapatkan sertifikasi halal. Prosedur sertifikasi halal yang ketat diyakini bahwa produk atau barang dapat terjamin kehalalannya dan dikonsumsi atau digunakan. Sejalan dengan pendapat Ibu RA bahwa konsumen dapat jaminan, mereka mendapatkan produk yang aman pangan. Kemudian juga diperoleh dan diproduksi dengan cara yang baik, kemudian bahan bakunya juga halal, jadi ada jaminan keamanan baik secara kualitas produk. Sesuai dengan prinsip etika bisnis yang berkaitan dengan sifat amanah atau jujur. Kejujuran dalam berperilaku usaha bisnis sesuai dengan yang dipraktikkan Rasulullah. Penilaian sertifikasi halal diperlukan kejujuran dalam produksi, pelaku usaha yang jujur akan mengatakan sumber bahan produknya dengan jelas dan tidak ada yang harus ditutup-tutupi.

Tujuan sertifikasi halal pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim. Sertifikasi halal bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal. Manfaat sertifikat halal pada dasarnya memiliki beberapa urgensi, selain kepentingan konsumen, juga pelaku usaha. Manfaat bagi pelaku usaha sejatinya sertifikasi halal akan memberikan nilai tambah terhadap produk yang diperjual belikan. Selain itu formula produk dari pelaku usaha akan terjaga kerahasiaannya.

a) Meningkatkan Nilai Jual

Sertifikasi halal tidak hanya memberikan manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tetapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu untuk memberi produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikasi halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut sesuai syariat. Sejalan dengan wawancara bapak SK bahwa manfaat dari sertifikasi produk halal ada peningkatan nilai dan omset penjualan, peningkatan omset penjualan dikarenakan selain dipasarkan di rumah produksi ada kerjasama dengan toko/warung di Surabaya.

b) Memperluas Jaringan dan Skala Pemasaran

Produk Pelaku usaha selain meyakinkan konsumen bahwa produk mereka halal dan baik juga harus memiliki hubungan baik dengan semua konsumen tanpa membedakan agama. Pelaku usaha menerapkan sertifikasi halal produknya selain dengan memasarkan produk juga harus menjelaskan produknya dengan bahan-bahan yang digunakan kepada konsumen agar tidak terjadi kecurigaan bagi konsumen. Sejalan dengan wawancara Saudari MP bahwa salah satu manfaat dari sertifikat halal dapat memperluas jaringan pemasaran di ritel dan pasar modern karena ada peraturan bahwa produk tawarkan harus memiliki label halal. Dikuatkan dengan wawancara bapak RP bahwa pentingnya bagian dari persyaratan perizinan edar untuk meningkatkan nilai jual produk, memperlancar jalur distribusi barang, memperluas jaringan dan skala pemasaran produk. Sekarang permintaan dari luar daerah juga meningkat karena mereka peduli dengan produk-produk halal.

c) Jaminan Resep Terjaga

Pada Pasal 57 UU JPH menyatakan : “Setiap orang yang terlibat dalam proses jaminan produk halal yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 2 miliar,- (dua miliar rupiah).” Pelaku usaha tidak perlu khawatir mengenai kerahasiaan formula yang terkandung dalam produknya karena UU mengatur kerahasiaan formula yang diserahkan.

Sejalan wawancara dengan Bapak DP bahwa selain meingkatkan nilai jual, dalam proses sertifikasi halal juga menjamin kerahasiaan resep produk dari pelaku usaha, sebagai auditor menjaga betul oleh karena itu pelaku usaha harus transparan dalam menyampaikan bahan produk mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi sertifikasi halal BPJPH pada usaha mikro dan kecil pada tahun 2023 di Kota Surabaya dilakukan secara online dengan beberapa tahapan, dimulai dari tahapan dari proses pendaftaran (registrasi), pelaksanaan pemeriksaan (audit), penentuan fatwa, sampai pemberian sertifikat halal. Tahapan pertama proses sertifikasi halal yakni mengakses secara online melalui aplikasi si halal atau akses ke ptsp.halal.go.id. Kemudian pelaku usaha membuat dan mengaktivasi akun, login dengan user name dan password yang telah di daftarkan. Kemudian Pilih Jenis pendaftaran selfdeclare dan mengisi kode fasilitasi (sehati), Lengkapi dokumen persyaratan, pilih lembaga dan pendamping proses produk halal terdekat sesuai domisili usaha dan kirim. Kemudian Pendamping PPH mengecek data pengajuan yang sudah masuk kemudian melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan mengunjungi lokasi produksi/usaha pada pelaku usaha, Pendamping PPH melakukan auditor terhadap seluruh kegiatan pelaku usaha antara lain dengan mengecek seluruh bahan baku, alat pembersih dan kemasan produk yang digunakan, setelah seluruh bahan tersebut memenuhi standart halal, Pendamping PPH akan memvalidasi pengajuan dari pelaku usaha dan mengirim seluruh berkas ke BPJPH secara online. Kemudian Pihak BPJPH menerbitkan surat tanda terima dokumen dan pengajuan di teruskan ke Komisi Fatwa MUI. Kemudian Komisi Fatwa menerima berkas dan mempersiapkan Sidang Fatwa melalui Komite Fatwa, sidang fatwa membutuhkan waktu kurang lebih hingga 1-2 bulan (tergantung jumlah antrian pengajuan). Hasil keputusan sidang fatwa MUI jika pengajuan di terima maka akan di kirim ke BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal self declare namun jika pengajuan tertolak akan di berikan alasan penolakannya oleh komite fatwa dan bisa mengajukan lagi melalui tahapan awal pengajuan pelaku usaha dan terakhir Penerbitan sertifikat halal di lakukan oleh BPJPH dan bisa di download melalui akun pelaku usaha maupun pendamping PPH yang di tandatangi oleh Kepala BPJPH.

2. Sertifikasi halal menjadi hal yang harus dijalankan sebuah usaha, selain itu juga memberikan rasa aman bagi konsumen, sebagai jaminan produk aman dari unsur yang haram dan diproduksi dengan cara yang halal dan beretika, dan menambah keyakinan dalam mengedar atau memasarkan produk. Sertifikasi halal sebagai penerapan etika bisnis syariah menerapkan tiga prinsip etika yaitu, akidah, shiddiq, dan amanah. Urgensi sertifikasi halal tidak hanya bagi konsumen tetapi juga pelaku usaha antara lain, pentingnya memakan makanan yang halal, memberikan jaminan dan rasa aman. Sedangkan manfaat yang didapat dari sertifikasi halal antara lain, meningkatkan nilai jual, memperluas jaringan dan skala pemasaran, serta jaminan resep terjaga.

SARAN

1. Bagi BPJPH dan instansi pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya agar tetap bersinergi dan menjalin kerjasama dengan instansi – instansi lainnya dalam melaksanakan berbagai tahapan proses sertifikasi halal serta memberikan pembinaan, edukasi, sosialisasi bagi para pelaku usaha agar program percepatan sertifikasi halal produk makanan dan minuman untuk usaha mikro dan kecil lebih optimal.
2. Bagi para pelaku usaha yang ada di Kota Surabaya yang belum mengajukan sertifikasi halal diharapkan dapat mengajukan sertifikasi halal pada produknya agar menjamin kualitas produk serta memberikan jaminan dan rasa aman serta perlindungan kepada para konsumen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Rektorat, LPPM dan Seluruh Civitas Akademisi Universitas Wijaya Putra serta pihak – pihak lainnya yang telah memberi dukungan baik moril maupun materiil terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Quran al-Karim dan Terjemahan.
- [2] Affan Gaffar, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasa, 2019, hlm. 294
- [3] Akyunul Jannah, Gelatin : Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksinya, Malang : UIN-MALANG PRESS, 2018, h.199.
- [4] Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Surabaya dalam Angka 2022, Kota Surabaya : Badan Statistik Kota Surabaya, 2022.
- [5] Burhanuddin S., Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal, Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2011.

- [6] Cahyono, Afiq Dwi, “Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk UMKM (Studi di Kota Mataram)”, Mataram : Universitas Mataram, 2016.
- [7] Djakfar, Inayatillah dan Isnaliana, “Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal”, Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.5, No.1, 2021.
- [8] Hamdi Agustin, Studi Kelayakan Bisnis Syariah, Depok: Rajawali Pers, 2017, h.8.
- [9] Ibrahim, METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF : Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif, Bandung : ALFABETA, 2018.
- [10] Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari’ah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h.2.
- [11] Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 244.
- [12] Jauhari, Jaidan, “Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Memanfaatkan E-commerce”, Jurnal Sistem Informasi (JSI), Vol.2, No.1, 2010
- [13] Jolyne Myrell Parera, Aglomerasi Perekonomian di Indonesia, Purwokerto: CV IRDN, 2018, h.40-41.
- [14] Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM. 95/HK.103/MPPT-87 Tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran. KMA RI No 518 Tahun 2001.
- [15] Mirdhayati, Irdha, dkk, “Sosialisasi Peranan Sertifikasi Halal Bagi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru”, Unri Conference Series: Community Engagement, Vol.2, 2020.
- [16] Nurani, Nina, dkk, “Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19”, Madaniya, Vol.1, No.3, 2020.
- [17] Prasetyo, Yoyok, Ekonomi Syariah, Semarang: Penerbit Aria Mandiri Group, 2018. Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Bab.V, Bag.VII, Pasal 42.
- [18] Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bab.I, Pasal 1.
- [19] Salamah, Siti Ilma, Nida Auliana Umami, “Prosedur Fasilitasi Sertifikasi Halal pada Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM) di Kabupaten Sukabumi”, Prosiding SEMNASTERA (Seminar Nasional Teknologi dan Riset Terapan), 2020.
- [20] Saifudin, Muh. Chusnul, “Peranan UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam”, AT-TUJJAR, Vol.7, No.02, 2019.
- [21] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019
- [22] Tanzeh, Ahmad, Metodologi Penelitian Praktis, Yogyakarta : Teras, 2021.
- [23] Widayat, dkk, “Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food”, Indonesian Journal of Halal, Vol.3, No.1, 2020.